



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dominikus Ati Alias Domi
2. Tempat lahir : Koin
3. Umur/Tanggal lahir : 67/18 Mei 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hatubesi, Dusun Koin RT/RW 001/001 Desa Ekin, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan dialihkan ke penahanan Rumah sejak tanggal 21 Nopember 2018

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 124/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 07 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid/2018/PN Atb tanggal 07 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DOMINIKUS ATI ALIAS DOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DOMINIKUS ATI ALIAS DOMI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS ATI ALIAS DOMI pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di di Jalan Raya Hatubesi Dusun Koin Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **Melakukan Penganiayaan kepada VINSENSIUS LUAN ALIAS VINSEN** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat korban ingin pulang ke rumah dengan sepeda motor bersama PATRISIUS MALI, tiba-tiba Terdakwa menghadang korban dengan merentangkan tangan sehingga korban berhenti, kemudian Terdakwa mengatakan "KAU YANG PUKUL SAYA PUNYA OM TO DAN INI HARI KAU PUNYA AJAL SUDAH TIBA DAN INI HARI KAU HARUS MATI" sambil Terdakwa mencekik dengan keras leher korban dan korban berusaha melepaskan cekikan tersebut namun saat itu posisi jalan miring sehingga tangan korban menahan stir dan rem motor. Setelah itu Terdakwa melepaskan cekikannya karena ada motor yang lewat. Atas kejadian tersebut korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ditemukan pada leher nol koma satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh memar dan lecet berwarna kemerahan, berbentuk garis memanjang, seluas empat kali satu sentimeter sebagaimana *Visum Et Repertum* Pukesmas Weluli No : No. 105/UPTD.PUSK/WLL/TU/2018 tanggal 03 September 2018 oleh dr. Adventisia Maria Natalia Manek.

Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS ATI ALIAS DOMI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VINSENSIUS LUAN alias VINSEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Raya Hatubesi Dusun Koin Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.
- Bahwa saat itu saksi korban sedang membonceng PATRISIUS BELE ALIAS PATRIS dan saat jalan mendaki tiba-tiba Terdakwa menghadang kendaraan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengatakan "KAU YANG PUKUL SAYA PUNYA OM TO DAN INI HARI KAU PUNYA AJAL SUDAH TIBA DAN INI HARI KAU HARUS MATI" sambil Terdakwa mencekik dengan keras leher korban dan korban berusaha melepaskan cekikan tersebut namun saat itu posisi jalan miring sehingga tangan korban menahan stir dan rem motor. Setelah itu Terdakwa melepaskan cekikannya karena ada motor yang lewat.
- Bahwa aktifitas saksi korban sempat terganggu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. PATRISIUS BELE alias PATRIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Raya Hatubesi Dusun Koin Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.
- Bahwa saat itu saksi korban sedang dibonceng saksi korban dan saat jalan mendaki tiba-tiba Terdakwa menghadang kendaraan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengatakan "KAU YANG PUKUL SAYA PUNYA OM TO DAN INI HARI KAU PUNYA AJAL SUDAH TIBA DAN INI HARI KAU HARUS MATI" sambil Terdakwa mencekik dengan keras leher korban dan korban berusaha melepaskan cekikan tersebut namun saat itu posisi jalan miring sehingga tangan korban menahan stir dan rem motor. Setelah itu Terdakwa melepaskan cekikannya karena ada motor yang lewat.
- Bahwa aktifitas saksi korban sempat terganggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 3. VISENTI LOPEZ alias SENTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Raya Hatubesi Dusun Koin Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.
 - Bahwa saat itu saksi melihat kejadian langsung dari jarak kurang lebih 5 meter.
 - Bahwa saat itu saksi korban di atas kendaraan dan sedang membonceng PATRISIUS BELE ALIAS PATRIS.
 - Bahwa Terdakwa mengatakan "KAU YANG PUKUL SAYA PUNYA OM TO DAN INI HARI KAU PUNYA AJAL SUDAH TIBA DAN INI HARI KAU HARUS MATI" sambil Terdakwa mencekik dengan keras leher korban dan korban berusaha melepaskan cekikan tersebut namun saat itu posisi jalan miring sehingga tangan korban menahan stir dan rem motor. Setelah itu Terdakwa melepaskan cekikannya karena ada motor yang lewat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* Nomor : 105/UPTD.PUSK/WLL/TU/2018 tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weluli dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Adventisia Maria Natalia Manek, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban VINSENSIUS LUAN alias VINSEN, umur kurang lebih 38 tahun, ditemukan pada leher, nol koma satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh, memar dan lecet berwarna kemerahan, berbentuk garis memanjang, seluas empat kali satu sentimeter, dengan kesimpulan ditemukan memar dan lecet pada leher akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Raya Hatubesi Dusun Koin Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.
- Bahwa saat itu Terdakwa kesal karena Om saksi dianiaya oleh saksi korban.
- Bahwa saat itu saksi korban di atas motor membonceng PATRISIUS BELE ALIAS PATRIS kemudian Terdakwa menghadang dan mencekik leher saksi korban.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan "KAU YANG PUKUL SAYA PUNYA OM TO DAN INI HARI KAU PUNYA AJAL SUDAH TIBA DAN INI HARI KAU HARUS MATI" sambil Terdakwa mencekik dengan keras leher korban dan korban berusaha melepaskan cekikan tersebut namun saat itu posisi jalan miring sehingga tangan korban menahan stir dan rem motor.

- Bahwa Terdakwa mencekik sebentar dan langsung Terdakwa lepaskan cekikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Raya Hatubesi Dusun Koin Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.
- Bahwa saat itu saksi korban sedang membonceng PATRISIUS BELE ALIAS PATRIS dan saat jalan mendaki tiba-tiba Terdakwa menghadang kendaraan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengatakan "KAU YANG PUKUL SAYA PUNYA OM TO DAN INI HARI KAU PUNYA AJAL SUDAH TIBA DAN INI HARI KAU HARUS MATI" sambil Terdakwa mencekik dengan keras leher korban dan korban berusaha melepaskan cekikan tersebut namun saat itu posisi jalan miring sehingga tangan korban menahan stir dan rem motor. Setelah itu Terdakwa melepaskan cekikannya karena ada motor yang lewat.
- Bahwa saat itu Terdakwa kesal karena Om saksi dianiaya oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1, Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **DOMINIKUS ATI alias DOMI** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 2, Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Raya Hatubesi Dusun Koin Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu,, Terdakwa **DOMINIKUS ATI alias DOMI** telah melakukan *penganiayaan* yaitu terhadap saksi (korban) VINSENSIUS LUAN alias VINSEN, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada saat korban ingin pulang ke rumah dengan sepeda motor bersama PATRISIUS MALI, tiba-tiba Terdakwa menghadang korban dengan merentangkan tangan sehingga korban berhenti, kemudian Terdakwa mengatakan “KAU YANG PUKUL SAYA PUNYA OM TO DAN INI HARI KAU PUNYA AJAL SUDAH TIBA DAN INI HARI KAU HARUS MATI” sambil Terdakwa mencekik dengan keras leher korban dan korban berusaha melepaskan cekikan tersebut namun saat itu posisi jalan miring sehingga tangan korban menahan stir dan rem motor. Setelah itu Terdakwa melepaskan cekikannya karena ada motor yang lewat. Atas kejadian tersebut korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa marah ketika mendengar om terdakwa yang bernama ANDREAS MUSU terdakwa dipukul oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi marah lalu menahan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mencekik saksi korban, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa berdalih bahwa dia menganiaya saksi korban dengan alasan sebagaimana tersebut diatas namun perbuatan main hakim sendiri atau menganiaya saksi korban sangatlah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi (korban) VINSENSIUS LUAN alias VINSEN mengalami pada leher nol koma satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh memar dan lecet berwarna kemerahan, berbentuk garis memanjang, seluas empat kali satu sentimeter sebagaimana *Visum Et Repertum* Pukesmas Weluli No : No. 105/UPTD.PUSK/WLL/TU/2018 tanggal 03 September 2018 oleh dr. Adventisia Maria Natalia Manek.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa serta saksi korban sudah saling memaafkan dalam persidangan, dari permohonan keringanan tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam sistim Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya pemidanaan bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya, sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya disertai dengan adanya keyakinan Hakim bahwa terdakwa selama dalam masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya,serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP,kepada Majelis Hakim,diberikan kebebasan untuk memerintahkan atau menetapkan apakah terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya atau terdakwa tidak perlu menjalaninya ;

Menimbang, bahwa dalam sistim hokum pidana yang berlaku di Indonesia,salah satu tujuan pembedaan adalah Preventif Khusus (Speciale Preventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan atau memasyarakatkan kembali terdakwa maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan dan atau tanpa mengasingkannya atau mengisolasinya dari kehidupan social kemasyarakatan,lingkungan pekerjaannya serta dari keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan terdakwa tidak perlu menjalankan hokum pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan syarat bahwa selama dalam masa hukuman dan masa percobaan tersebut, terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dalam hal ini suatu perbuatan pidana dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan saling memaafkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS ATI alias DOMI tersebut diatas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari SENIN, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, A.A GEDE SUSILA, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, GUSTAV BLESS KUPA, S.H., MARIA R.S MARANDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVAD S. MANU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh ARDY PUTRO WIJAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GUSTAV BLESS KUPA, S.H.

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.

MARIA R.S MARANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVAD S. MANU, SH